

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, hal ini mendorong timbulnya berbagai kegiatan usaha dan juga pelaku usaha yang berperan untuk memajukan kegiatan ekonomi. Makin maraknya pelaku usaha yang menjalankan usaha tentunya menimbulkan persaingan bisnis antar para pelaku usaha. Persaingan bisnis yang semakin ketat menjadikan para pelaku usaha akan berbuat apapun guna untuk melancarkan usahanya dan agar kegiatan usaha mereka dapat terus berjalan dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Persaingan dalam dunia usaha tentunya diperbolehkan selama persaingan tersebut dilakukan secara sehat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Namun apabila persaingan tersebut dilakukan secara tidak sehat atau akan menjadikan pihak lain merasa dirugikan tentunya persaingan tersebut tidak diperbolehkan karena akan menghambat perkembangan ekonomi itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan untuk memulainya suatu sistem ekonomi yang demokratis tanpa adanya pihak yang menguasai suatu usaha, maka pada tanggal 5 Maret 1999 diundangkanlah sebuah Undang-Undang yang mengatur persoalan antimonopoli, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (LN 1999-33) tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk selanjutnya disingkat dengan UU No. 5 Tahun 1999.

UU No. 5 Tahun 1999 melarang terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, adapun bentuk perbuatan yang dilarang meliputi perjanjian yang dilarang yang terdiri dari oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Kegiatan yang dilarang yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan. Posisi dominan, dalam hal ini yang termasuk posisi dominan yaitu jabatan rangkap, pemilikan saham, dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan untuk menjamin pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, maka dibentuk suatu komisi independen yang bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha dan menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha yaitu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). KPPU memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan maupun penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan para pelaku usaha maupun sekelompok pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sepanjang Periode didirikannya KPPU telah menerima banyak laporan mengenai dugaan pelanggaran persaingan usaha dan hampir 46% dari kasus yang ditangani adalah kasus dugaan persekongkolan tender (<http://www.KPPU.go.id>).

Persekongkolan tender adalah salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. Persekongkolan tender adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Undang-Undang anti monopoli dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 22 melarang setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang suatu tender. Pengertian bersekongkol berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Persekongkolan tender yang terjadi saat ini telah menimbulkan dampak yang besar bagi perekonomian nasional. Untuk itu, secara khusus KPPU telah membuat suatu Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut Pedoman Pasal 22). Pedoman Pasal 22 dibuat dengan tujuan memberikan pengertian yang jelas dan tepat tentang larangan persekongkolan tender, memberikan pemahaman dan arah yang jelas dalam pelaksanaan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan tender dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu, persekongkolan tender yang bersifat vertikal, persekongkolan tender yang bersifat horizontal, dan gabungan dari persekongkolan tender yang bersifat vertikal dan persekongkolan tender yang bersifat horizontal.

Dari banyaknya kasus persekongkolan tender yang telah ditangani oleh KPPU yang menarik yaitu kasus persekongkolan tender pada putusan pengadaan Pipa

PVC dan HDPE pengembangan kinerja pengelolaan air minum Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2007 (selanjutnya disingkat Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007) dan Tender Perluasan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam (selanjutnya disingkat Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008).

Kronologis kasus persekongkolan tender pada Putusan KPPU N o. 21/KPPU-L/2007 adalah berawal dari laporan yang diterima oleh KPPU. Berdasarkan laporan tersebut, sebelum KPPU menindaklanjuti ketahap selanjutnya KPPU perlu melakukan pemeriksaan awal (penelitian dan klarifikasi) agar laporan dinyatakan lengkap dan jelas. Pada pemeriksaan awal menunjukkan bahwa proses tender pengadaan Pipa PVC dan HDPE pengembangan kinerja pengelolaan air minum Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2007 dimenangkan oleh PT. Alfatama Anugrah Sari Albaqi (selanjutnya disebut Terlapor I) dan PT. Harapan Widyatama Pertiwi (selanjutnya disebut Terlapor II) memberikan dukungan kepada Terlapor I agar Terlapor I menjadi pemenang tender. Terlapor I dan Terlapor II mengikuti tender pengadaan Pipa PVC dan HDPE pengembangan kinerja pengelolaan air minum Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2007 yang dipanitiai oleh panitia tender (selanjutnya disebut Terlapor III).

Kemenangan itu menimbulkan tanda tanya bagi para peserta tender lain, dikarenakan panitia tidak konsisten dalam menerapkan persyaratan tender serta panitia salah dalam melakukan evaluasi penawaran dan juga panitia pengadaan tetap meluluskan PT. Alfatama Anugrah Sari Albaqi yang tidak memenuhi persyaratan teknik.

Majelis Komisi juga menduga adanya keterlibatan pihak lain yakni Terlapor II yang telah memberikan daftar harga satuan kepada Terlapor I pada saat memberikan dukungan . Dugaan keterlibatan pihak lain juga diperkuat dengan Terlapor I mencontoh metode pelaksanaan yang dikirim melalui faksimili. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Majelis Komisi perlu menilai lebih lanjut perilaku para terlapor (sumber data putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007).

Sedangkan kronologis kasus persekongkolan tender dalam Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008 juga berawal dari laporan yang diterima oleh KPPU. Berdasarkan laporan tersebut juga, sebelum KPPU menindaklanjuti ketahap selanjutnya KPPU perlu melakukan pemeriksaan awal (penelitian dan klarifikasi) agar laporan dinyatakan lengkap dan jelas. Pada pemeriksaan awal menunjukkan bahwa proses Tender Perluasan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pelayanan Pajak Madya tersebut dimenangkan oleh PT. Uniteknindo Inti Sarana (selanjutnya disebut Terlapor I ). Dan PT. Tunggal Jaya Santika (selanjutnya disebut Terlapor II) memberikan dukungan kepada Terlapor I. Terlapor I dan Terlapor II mengikuti tender perluasan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam yang dipanitiai oleh panitia tender perluasan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pelayanan Pajak Madya (selanjutnya disebut terlapor III).

Kemenangan itu menimbulkan tanda tanya bagi peserta tender lainnya dikarenakan ditemukan indikasi kerjasama antara sesama pelaku usaha yaitu Terlapor I dan Terlapor III dimana Terlapor III menghambat peserta lain untuk

mengikuti tender tersebut. Majelis komisi juga menduga adanya keterlibatan pihak lain yakni Pattar Tumanggor yang membuat dokumen penawaran untuk Terlapor I dan Terlapor II sehingga harga penawaran dapat diatur dan pada akhirnya mengatur Terlapor I menjadi pemenang. Mencermati kondisi tersebut, maka Majelis Komisi perlu menilai lebih lanjut perilaku para terlapor (sumber data Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus persekongkolan tender yang telah diputus oleh KPPU dalam Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008 dengan judul: ” **Analisis Hukum Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008 tentang Persekongkolan Tender sebagai Bentuk Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah persekongkolan tender dapat dikatakan sebagai pelanggaran dalam hukum persaingan usaha?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi pokok bahasan dari penelitian ini adalah;

- a. Unsur-unsur persekongkolan tender dalam Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008 dan.
- b. Bentuk persekongkolan yang terdapat dalam putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah unsur-unsur pelanggaran persekongkolan dalam tender dan bentuk pelanggaran dalam persekongkolan tender (studi Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008). Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah hukum keperdataan ( hukum ekonomi ) khususnya hukum persaingan usaha.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis mengenai;

1. Unsur-unsur persekongkolan tender dalam Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007KPPU dan Putusan No.05/KPPU-L/2008 .
2. Bentuk persekongkolan tender dalam Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No.05/KPPU-L/2008.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum persaingan usaha mengenai unsur-unsur persekongkolan tender dan bentuk persekongkolan tender.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk:

- a. Upaya memperluas pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum persaingan usaha.
- b. Sebagai tambahan pemikiran, informasi dan bahan bacaan kepada pihak-pihak yang memerlukan.
- c. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum ekonomi khususnya tentang penyelesaian perkara oleh KPPU.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.